



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 009 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PKL/MAGANG/PENELITIAN
DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan PKL/Magang/Penelitian di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tentang Standar Pelayanan PKL/Magang/Penelitian di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan...

f

Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan PKL/Magang/Penelitian Di

Lingkungan...

f

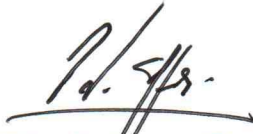
Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan ini menjadi acuan pelaksanaan PKL/Magang/Penelitian di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 September 2021

1 KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME,


AKHYAR EFFENDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama;
3. Inspektur;
4. Peringgal.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 009 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN MAGANG/PKL/PENELITIAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

STANDAR PELAYANAN PKL/MAGANG/PENELITIAN PADA PUSDIKLAT APU PPT – PPATK

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PKL/MAGANG/PENELITIAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Layanan	Kelengkapan administrasi permohonan Magang/PKL/ Penelitian meliputi: - Surat Rekomendasi Permohonan PKL/Magang/ Penelitian dari Universitas memuat tentang: Judul kegiatan, Biodata mahasiswa, Waktu pelaksanaan, Kelompok Substansi/ Bagian yang dikehendaki; - Proposal pelaksanaan kegiatan.
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	

		Tahapan dalam layanan pelatihan yang ada di Pusdiklat APU PPT: 1. Permohonan Layanan PKL/Magang/Penelitian a. Penyampaian Usulan Permohonan Layanan PKL/Magang/ Penelitian dari Universitas; b. Penyampaian Proposal Kegiatan; c. Reviu dan Analisa kesesuaian proposal kegiatan dengan <i>core business</i> Pusdiklat APU PPT; d. <i>Briefing</i> dengan peserta PKL/Magang/PKL; e. Penerbitan surat persetujuan PKL/Magang/Penelitian dari Kepala Pusdiklat APU PPT. 2. Pelaksanaan PKL/Magang/PKL a. Penempatan peserta PKL/Magang/Penelitian kedalam Kelompok Substansi/Bagian; b. Pelaksanaan PKL/Magang/Penelitian; 3. Evaluasi Pelatihan a. Monitoring pelaksanaan kegiatan PKL/Magang/Penelitian oleh supervisi/atasan langsung; b. Paparan laporan hasil pelaksanaan PKL/Magang/Penelitian oleh peserta; c. Menyusun instrument evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat. 4. Pelaporan a. Menyusun Laporan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat; b. Menyusun Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Layanan PKL/Magang/Pelatihan.
3.	Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian layanan jawaban surat permohonan PKL/Magang/Penelitian maksimal selama 3 (tiga) hari.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Layanan	1. Kegiatan pendampingan magang/PKL dan Penelitian; 2. Sertifikat magang/PKL; 3. Surat Keterangan/rekomendasi pelaksanaan PKL/Magang/ Penelitian.
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Penyampaian pengaduan disertai bukti-bukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan; 2. Pusdiklat APU PPT akan memberikan respon terhadap pengaduan paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja); 3. Pusdiklat APU PPT akan melakukan penelaahan dan apabila terdapat indikasi kebenaran maka selanjutnya menindaklanjuti pengaduan tersebut;

	4. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui: Layanan Langsung: Melalui Kotak Saran pada Gedung Pusdiklat APU PPT Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat Layanan Tidak Langsung Telepon : (021) 8750144 Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id Web : https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id Melalui <i>Whistleblowing System</i> PPATK: https://pws.ppatk.go.id/wbs/home Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id
--	--

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PKL/MAGANG/PENELITIAN TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Sarana, antara lain : - Komputer/laptop; - Wifi - Peralatan penelitian dan praktek kerja - ATK & meubelair - Telepon - Prasarana yang digunakan, antara lain : - Ruang kantor; - Ruang kelas; - Ruang auditorium...

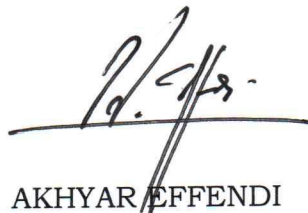
		c. Ruang auditorium; d. Asrama penginapan bagi peserta; e. Ruang makan; f. Perpustakaan; g. Fasilitas olahraga; h. Tempat ibadah / masjid; i. Sarana kesehatan; j. Sarana kesenian; k. Sarana komunikasi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang pengelolaam Diklat; 2. SDM yang memiliki wawasan keterampilan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibuktikan dengan memiliki sertifikat <i>Training Officer Course</i> (TOC) dan <i>Management of Trainning</i> (MOT); 3. SDM yang memiliki wawasan di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan; 4. Ketrampilan, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik terkait tentang kebijakan pelatihan aparatur, analisis kebutuhan pelatihan (<i>Training Needs Assesment</i>), merencanakan program pelatihan jangka pendek dan jangka panjang, menyusun bangun program pelatihan, merencanakan kegiatan tahunan lembaga pelatihan, merencanakan anggaran Pelatihan, menerapkan teknik pengendalian pelatihan (Administrasi dan pelaksanaan pelatihan), mengelola sumber daya pelatihan, melaksanakan evaluasi pelatihan, (program, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi pasca pelatihan), merencanakan penyediaan bahan pelatihan, memberdayakan lembaga pelatihan dan mengefektifkan jejaring kerja pelatihan; dan 5. Pengalaman, pengalaman yang dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik (<i>Service Excellent</i>).
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Supervisi atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Tim disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang melaksanakan PKL/Magang/Penelitian yang dipimpin langsung dan di bawah arahan Kepala Pusdiklat APU PPT.
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan akan diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik; dan

3. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif).
- 7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Tersedia Klinik Kesehatan di lingkungan Pusdiklat APU PPT dan rujukan Rumah Sakit terdekat;
 2. Tersedia asrama bagi Mahasiswa yang melaksanakan PKL/Magang;
 3. Gedung Pusdiklat APU PPT dilengkapi dengan CCTV;
 4. Petugas Satuan Pengamanan stand-by 24 jam;
 5. Gedung Pusdiklat APU PPT dilengkapi dengan *Genset*, *Hydrant*, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 6. Tangga darurat dan titik kumpul;
 7. Keselamatan Pengguna Layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusdiklat APU PPT selama berada dilingkungan Pusdiklat APU PPT;
- 8 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
- Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan pada setiap tahapan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Bentuk evaluasi pelayanan Magang/PKL/Penelitian sama adalah sebagai berikut:
1. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; dan
 2. Laporan rekomendasi tindak lanjut.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 6 September 2021

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME,



AKHYAR EFFENDI